

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yg mengategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan dan lain-lain.¹

Aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat.²

WHO memperkirakan 10-50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi (tergantung kondisi masing-masing negara). Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta aborsi tidak aman, 70.000 wanita meninggal akibat aborsi tidak aman, dan 1 dari 8 kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Di Asia tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya, di antaranya 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Risiko kematian akibat aborsi tidak aman di wilayah Asia diperkirakan antara 1 dari 250, negara maju hanya 1 dari 3700. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masalah

¹ Ekandari Sulistyaniingsih faturochman, "Dampak social Psikologis Perkosaan ", 2002, Buletin psikologi , Tahun X No. 1, hal. 8.

² *Ibid.*, hlm. 8.

aborsi di Indonesia masih cukup besar.³

Tidak sedikit perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan yaitu perempuan yang menjadi korban perkosaan dan menyebabkan perempuan itu hamil. Tentunya kehamilan yang diakibatkan oleh adanya perkosaan merupakan hal yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kehamilan dalam sebuah keluarga yang didasarkan atas ikatan perkawinan yang sah dan telah direncanakan dengan matang melalui pertimbangan yang matang juga tentunya. Kehamilan yang diakibatkan oleh adanya perkosaan dapat mengakibatkan hal yang sangat serius yaitu secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dialami oleh korban perkosaan antara lain adalah kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan atau meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang dialami tidak dikehendaki⁴.

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan perempuan yang menjadi korban perkosaan dan kemudian mengalami kehamilan akan memilih menggugurkan kandungannya atau aborsi sebagai alternatif yang dipilih. Hal tersebut justru sangat membahayakan bagi ibu itu sendiri maupun janin yang sedang dikandungnya. Tindakan aborsi tersebut seperti sekeping uang logam, yaitu disatu sisi dianggap sebagai bentuk pembunuhan atas janin, di sisi lain dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan⁵.

³ Muh Dikman Ansar, 2009., *Apa Kabar Abortus, Dilema Etik mari Kita Ciptakan Platform Bersama Dalam Menyikapi Abortus*. Di dalam Like Willardjo (ed), *Bioetika : Mengurung Minotaurus di dalam labirin*, Pustaka Percik Salatiga, cetakan kedua.

⁴ Ekandan Sulistyangningih Faturachman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", 2002, *Buletin Psikologi*, Tahun X No 1, hal.9.

⁵ *Aborsi di Indonesia 2,6 juta per tahun*, 08 Pebruari 2010, Online, Internet, <http://www.inilah.com/berita/paya-hidup/2009/06/30/121566/aborsi-di-indonesia-26-juta-pertahun/>.

Tindakan pengguguran kandungan atau aborsi walaupun sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia serta dilarang dan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu tetapi tindakan aborsi masih saja ada. Pada hakekatnya korban perkosaan adalah tetap manusia yang mempunyai hak sama dengan manusia yang lainnya, termasuk penghargaan dan penghormatan atas pendapat, keputusan atau hasil-hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, asalkan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Dalam hal ini kehidupan janin pun harus tetap di hormati bahwa janin juga mempunyai hak atas kehidupan.

Dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, dimana tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami atau keluarganya. Alasan ini yang memungkinkan perempuan itu sendiri memutuskan mengakhiri kehamilannya.

Pelaksanaan tindakan aborsi oleh korban perkosaan masih menemui kendala, mulai dari sejak korban datang ke rumah sakit atau praktik dokter untuk meminta visum ,sementara korban tidak membawa surat permintaan dari kepolisian atau belum melaporkan ke kepolisian ,sampai dalam upaya melakukan aborsi terkait syarat syarat yg harus dipenuhi oleh pasien agar tindakan aborsi tidak melanggar aturan yang ada,ini tentunya akan memui kendala yang tidak sedikit.

Tela h dilakukan beberapa penelitian terkait masalah aborsi oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata antara lain

dengan judul "Tinjauan Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia" serta "Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang- Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 dikaitkan dengan azas pro life dan prochoice " ,dimana keduanya lebih berusaha fokus pada ada tidaknya pelanggaran HAM serta masih mengacu pada Undang- Undang Kesehatan (UUK) nomor 23 tahun 1992. Hal lain yang kemudian membuat permasalahan aborsi ini semakin menarik adalah dengan di undangkannya Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana di dalam UUK 36 / 2009 telah diatur diijinkannya aborsi pada korban perkosaan dengan ketentuan yang di syarakan.tentunya pembahasan bagaimana pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi adalah sesuatu yang sangat menarik dan belum pernah dilakukan penelitian serupa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba meneliti dan menganalisa bagaimana pengaturan tindakan aborsi akibat perkosaan melalui tesis dengan judul :

" HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM TINJAUAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA "

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengaturan tentang Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah hak aborsi bagi wanita korban perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Reproduksi?
3. Bagaimanakah hak aborsi bagi wanita korban perkosaan dalam prakteknya di Indonesia serta kaitannya dengan ketentuan hukum terkait?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini, yaitu terdiri dari :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pengaturan tentang Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui gambaran secara jelas dan pasti apakah Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan menyebabkan terlanggar atau tidaknya Hak Asasi Manusia dan Hak Reproduksi.
3. Untuk mengetahui gambaran hak aborsi bagi wanita korban perkosaan dalam prakteknya di Indonesia serta kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan.
- b) Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum bagi masyarakat umum, komunitas hukum serta khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Kesehatan mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya tindakan Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan.
- c) Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya kepada kaum perempuan mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan sehingga kaum perempuan memahami secara utuh tindakan aborsi beserta konsekuensi hukumnya.
- d) Sebagai bahan rekomendasi pembuat peraturan perundang - undangan, khususnya perubahan dalam KUHP agar sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penegakan hukum sesuai dengan tuntutan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan perubahan Budaya

E. METODE PENELITIAN⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Dikatakan normatif penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan hanya dalam telaah peraturan-peraturan yang tertulis. Tipe penelitian ini yang digunakan karena mempunyai objek hukum. Dalam penelitian yuridis normatif pandangan positivism atau hukum berada dalam peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipergunaan adalah deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian di sini adalah sifat / karakteristik atau kekhasan dari suatu penelitian yang dilakukan, yaitu suatu penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya. Oleh karena itu, penelitian ini dinamakan dengan sebutan "Penelitian Hukum". Hukum yang dijadikan sebagai obyek penelitian memiliki sifat / karakteristik khusus atau kekhasannya sendiri, yaitu sebagai suatu norma / kaidah yang mempedomani atau sebagai petakan perilaku manusia dalam mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki karakteristiknya sendiri bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya.

Hukum sebagai obyek dari suatu penelitian tersebut, pada dasarnya secara internal tidak memiliki sifat

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali pers, Jakarta.

yang obyektif seperti halnya obyek-obyek penelitian dari ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu hukum yang memiliki sifat obyektif. Hal ini dikarenakan hukum pada tempat pertama dan utama, yakni sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sangat dipengaruhi oleh faktor filsafat / pandangan hidup dan nilai - nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga hukum sebagai obyek dari suatu penelitian akan selalu berbeda-beda mengikuti ruang dan waktu.

3. Konsep dan Definisi Operasional

a) Konsep

Konsep – konsep yang akan diteliti pada penelitian tesis ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu meliputi Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia apakah ada pelanggaran HAM dan hak reproduksi serta kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

b) Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dan perbedaan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa definisi operasional yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aborsi adalah (bahasa Latin: *abortus*) atau Gugur Kandungan ialah tindakan pengehentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan) yang mengakibatkan

kematian janin. Pengertian aborsi di sini tidak terbatas untuk alasan menyelamatkan nyawa ibu tetapi juga untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan⁷

- 2) Perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁸
- 3) Korban ialah adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.⁹
- 4) Korban Perkosaan ialah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan,¹⁰
- 5) Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

⁷ Hanifa Wiknyosastro (Ed). 2006, Ilmu Kebidanan, Edisi ketiga Cetakan Kedelapan, Penerbit Yayasan Bina Pustaka, Sarwono Prawirohardjo, Jakarta Hal 302

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal. 741

¹⁰ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987), hal. 12

dan martabat manusia.¹¹

- 6) Hak reproduksi ialah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan waktu untuk memiliki anak dan mendapatkan informasi serta cara melakukannya, termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual (ICPD, Kairo 1994).¹²

4. Jenis Data

Sebagai penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data sekunder dalam metodologi penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang berupa bahan hukum, dan berasal dari peraturan yang mengikat seperti peraturan perundangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹¹ LBH APIK, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan (Langkah Demi Langkah)*, Jakarta, 2001, hlm.12

¹² http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_content&view=article&id=66:hak-reproduksi&catid=35:glossary&Itemid=102 Zulifarni,

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu badan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan mengenai badan hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai penunjang dalam penelitian ini seperti kamus hukum bahasa Inggris.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang melakukan studi dokumen yang berdasarkan literatur-literatur.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif digunakan karena dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep atau cara berpikir yang ditunjukkan dengan angka-angka atau rumusan statistik. Analisis data mengutamakan kualitas dari penyajian data penelitian dengan cara berpedoman pada ilmu hukum, yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Analisis data sekunder pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan interpretasi.

7. Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan pengkajian masalah Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan yang ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia serta berbagai aspek yang mempengaruhi, apakah Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia maupun hak reproduksi serta bagaimana pelaksanaannya kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

Istilah "aborsi" yang berasal dari kata *abortus* (Latin), artinya "kelahiran sebelum waktunya". Sinonim dengan itu dikenal juga istilah "kelahiran yang *premature*" atau *miskram* (Belanda), keguguran. Berdasarkan KUHP tersebut di atas, perempuan tidak diperkenankan melakukan tindakan aborsi. KUHP dengan tegas mendukung mempertahankan kehidupan janin. Jadi melihat kedua peraturan perundang-undangan yang ada mengenai aborsi lebih mengutamakan kehidupan janin (*pro-life*). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan, hal ini sering disebut *abortus provocatus medicinalis*.¹³

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan criminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal-Pasal KUHP yang mengatur hal

¹³ . Suryono Ekotama, *Abortus provocatus Bagi korban perkosaan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Cet .I,2001.hal.31

ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535.

Dalam UU Kesehatan 36 Tahun 2009 pasal 75 diatur tentang larangan melakukan aborsi kecuali beberapa indikasi sebagai berikut :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Tindakan sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan setelah konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 76 yang mengatur tentang aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan

- oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Berdasarkan Pasal 77 diatur bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pengakuan hak reproduksi perempuan yang tertera pada pasal 49 ayat 3: Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksi, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Deklarasi Alma Ata yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF pada tahun 1978 memiliki syarat baru yaitu: "sehingga setiap orang mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial", definisi ini menunjukkan tentang pentingnya kualitas kesehatan masyarakat terutama perempuan¹⁴.

Di Indonesia baik secara agama, Undang-Undang Negara, maupun etik Kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (abortus provokatus)¹⁵. Dari aspek etika, ada dinyatakan dalam Kode etik Kedokteran Indonesia

¹⁴ Muh Dikman Ansar, 2009., *Op cit*, Hal 179


¹⁵ Muh Dikman Ansar, 2009., *Op cit*, Hal 191

mengenai kewajiban umum, pasal 7d yaitu setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insan.

Dalam deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran kandungan atas indikasi medik, disebutkan bahwa moral dasar yang dijiwai seorang dokter adalah butir Lafal sumpah Dokter yang menyatakan akan menghormati hidup insan sejak saat pembuahan. Tenaga kesehatan perlu pula memahami agama yang dianutnya selain sumpah profesi dan kode etik, seperti contoh mulainya kehidupan sama sekali tidak dimaksudkan untuk alasan bebas melakukan aborsi sebelum roh kehidupan itu ada tetapi mengerti bahwa hidup dinyatakan saat itu dan tidak tertulis bahwa potensi kehidupan itu bebas dan kapan saja dimatikan. Masih banyaknya perempuan yang melakukan praktek tindakan aborsi tidak aman karena masih dilihat sebagai persoalan moralitas dan kriminalitas semata.

Namun keberadaan peraturan di atas justru dianggap menimbulkan kerugian, karena aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal, padahal aborsi bisa dilakukan secara aman (*safe abortion*). UU Kesehatan dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definisi aborsi yang salah sehingga pemberi pelayanan (dokter) merupakan satu-satunya yang dihukum. Pada KUHP, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan yang membantu mendapatkan pelayanan, dinyatakan bersalah dan akibat aborsi dilarang, angka kematian dan kesakitan ibu di Indonesia menjadi tinggi karena ibu akan mencari pelayanan pada tenaga tak terlatih

KERANGKA PEMIKIRAN



8. Rencana Penyajian Tesis

Rancangan sistematika penulisan dibagi dalam 4 bab. Bab I Bab II , Bab III , Bab IV yang terurai sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah dalam penulisan.
- B. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini
- C. Tujuan dari penulisan tesis ini
- D. Manfaat dari penulisan tesis ini
- E. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH BERKAITAN DENGAN ABORSI

1. Awal Kehidupan
2. Pengertian Aborsi
3. Pengertian *Child Destruction*
4. Klasifikasi Aborsi
5. Sebab, Metode, dan Akibat Aborsi
 - a. Sebab Aborsi
 - b. Metode Aborsi
 - c. Akibat Aborsi
 - d. Perkembangan Janin di Dalam Rahim Perempuan

B. PERATURAN TENTANG ABORSI

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki)

C. PENGERTIAN DAN FAKTOR FAKTOR YANG TERKAIT PERKOSAAN

D. KARAKTERISTIK DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

1. Perkosaan
2. Macam macam Perkosaan
3. Unsur-Unsur Delik Perkosaan
4. Hak Dan Kewajiban Korban Perkosaan

5. Hak Asasi Perempuan

E. PENGERTIAN ABORSI DARI PERSPEKTIF HUKUM

1. Aborsi di dalam KUHP
2. Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan
3. *Pro Choice dan Pro Life* dalam Abortus
4. Aborsi dan Hak Asasi Manusia .

F. ABORSI DALAM PERSPEKTIF BIOETIK

1. Peranan Bioetika dalam Pemecahan Masalah
2. Abortus dalam Etika Praktek Kesehatan
3. Aborsi dan HAM .
4. Aborsi dan Hak Reproduksi Perempuan

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai Pelaksanaan Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia apakah ada pelanggaran HAM dan hak reproduksi serta kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

Bab IV : PENUTUP

1. Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian tesis ini.
2. Saran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.